



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengembangkan potensi daerah di bidang perikanan berupa usaha pembudidayaan ikan, perlu didukung dengan penyediaan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang bergerak di bidang budidaya perikanan;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penjualan bibit unggul dan benih ikan yang berkualitas dan berpotensi sebagai usaha daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Daerah;
- c. bahwa atas jasa penjualan hasil produksi perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Balai Benih Ikan Sentral adalah Balai Benih Ikan Sentral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Balai Benih Ikan Pantai adalah Balai Benih Ikan Pantai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Balai Benih Udang adalah Balai Benih Udang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan dan pihak lainnya yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
10. Benih Ikan/Benur adalah benih ikan/benur dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
11. Induk Ikan/Udang adalah ikan/udang pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Sumberdaya ikan yang selanjutnya disebut ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
17. Usaha Budidaya Ikan adalah semua usaha/kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan retribusi, meliputi penjualan hasil produksi perikanan budidaya berupa induk dan bibit/benih ikan pada Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Pantai dan Balai Benih Udang.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
- (2) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa penjualan induk dan bibit/benih ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan hasil produksi perikanan budidaya oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan meningkatkan pelayanan penjualan hasil produksi perikanan budidaya dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan hasil produksi perikanan budidaya.

Bagian Ketujuh
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilaksanakan oleh wajib Retribusi langsung kepada petugas yang ditunjuk atau Bendahara Penerima.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi berada di tempat penjualan hasil produksi perikanan budidaya.
- (4) Angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Saat Retribusi Terutang

Pasal 10

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Kewenangan Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi penjualan hasil produksi perikanan budidaya dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Semua hasil dari pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas Sanksi Administratif

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua belas Penagihan

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi terutang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga belas Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 15

- (1) Kadaluwarsa Retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi .

- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat belas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penerimaan Negara.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Memberhentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (DALAM RUPIAH)	KETERANGAN
I. INDUK/CALON INDUK IKAN/UDANG			
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350 – 450 gr)	25. 000,- 35. 000,-	Per Kg Per Kg
2.	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150 – 400 gr) - Betina (150 – 350 gr)	20.000,- 25.000,-	Per Kg Per Kg
3.	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000 – 3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	Per Kg Per Kg
4.	Calon Induk Ikan Mas - Jantan (200 – 500 gr) - Betina (500 – 1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
5.	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500 – 2.000 gr) - Betina (1.000 – 2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
6.	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300 – 1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	Per Kg Per Kg
7.	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000 – 2.000 gr) - Betina (1.200 – 2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
8.	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500 – 1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
9.	Induk Ikan Nila Merah - Jantan (400 – 600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10.	Calon Induk Ikan Nila Merah - Jantan (150-400gr) - Betina (150-350gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11.	Induk Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200 – 2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
12.	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
13.	Induk Lele Lokal	15.000,-	Per Kg

	- Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500 – 1.200 gr)	20.000,-	Per Kg
14.	Calon Induk Lele Lokal - Jantan (200 – 500 gr) - Betina (200-500 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
15.	Induk Ikan Grass Carp - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	75.000,- 100.000,-	Per Kg Per Kg
16.	Calon Induk Ikan Grass Carp - Jantan (200-500gr) - Betina (500-1.000 gr)	60.000,- 75.000,-	Per Kg Per Kg
17.	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000 – 3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
18.	Calon Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg
19.	Calon Induk Ikan Baung - Jantan (700-800 gr) - Betina (<1.000 gr)	60.000,- 65.000,-	Per Kg Per Kg
20.	Calon Induk Ikan Baung - Jantan (400 – 500 gr) - Betina (500-600 gr)	60.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
21.	Induk Ikan Kerapu Bebek - Jantan - Betina	500.000,- 500.000,-	Per Kg Per Kg
22.	Induk Ikan Kerapu Macan - Jantan - Betina	300.000,- 300.000,-	Per Kg Per Kg
23.	Induk Ikan Kerapu Sunuk - Jantan - Betina	400.000,- 400.000,-	Per Kg Per Kg
24.	Induk Rajungan - Jantan - Betina	35.000,- 35.000,-	Per Kg Per Kg
25.	Induk Kepiting Bakau - Jantan - Betina	75.000,- 100.000,-	Per Ekor Per Ekor
26.	Induk Udang Windu - Jantan - Betina	75.000,- 100.000,-	Per Ekor Per Ekor
27.	Induk Udang Vannamae - Jantan - Betina	75.000,- 100.000,-	Per Ekor Per Ekor

--

II. BENIH IKAN DAN BENIH/BENUR UDANG			
1.	Benih Ikan Mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2.	Benih Ikan Patin - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 350,- 750,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
3.	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4.	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5.	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6.	Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7.	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8.	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9.	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10.	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11.	Benih Ikan Mas Koki - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	500,- 750,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
12.	Benih Ikan Mas Koki - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm	400,- 750,-	Per Ekor Per Ekor
13.	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm	165,-	Per Ekor

	- Ukuran 3-5 cm	200,-	Per Ekor
	- Ukuran 5-8 cm	275,-	Per Ekor
14.	Benih Ikan Baung		
	- Ukuran 1-3	600	Per Ekor
	- Ukuran 3-5	1000	Per Ekor
	- Ukuran 5-8	1500	Per Ekor
15.	Benih Ikan Kerapu Bebek	1.250,-	Per Cm
16.	Benih Ikan Kerapu Macan	1.000,-	Per Cm
17.	Benih Ikan Kerapu Sunuk	1.500,-	Per Cm
18.	Benih Rajungan	150,-	Per Ekor
19.	Benih Kepiting Bakau	200,-	Per Ekor
20.	Benur Udang Windu		
	- Ukuran PL 20-25	15,-	Per Ekor
	- Ukuran PL 30-40	30,-	Per Ekor
21.	Benur Udang Vannamae		
	- Ukuran PL 20-25	20,-	Per Ekor
	- Ukuran PL 30-40	35,-	Per Ekor

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

EKO MAULANA ALI**

**PENJELASAN

ATAS**

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

I. UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi yang baik untuk pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut. Selama ini, sebagian besar benih dan induk ikan untuk kegiatan budidaya ikan masyarakat didatangkan dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak yang ditimbulkan akibat ketergantungan benih dan induk ikan dari luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Harga benih/induk ikan menjadi lebih mahal;
2. Tingkat *Mortalitas* lebih tinggi;
3. Mutu/kualitas menjadi tidak jelas;
4. Tidak terkontrolnya berbagai jenis penyakit ikan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Waktu tempuh menjadi lebih lama;
6. Terserapnya sebagian sumberdaya ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Provinsi asal ikan.

Pembangunan Balai Benih Ikan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya ditujukan sebagai penyedia benih dan induk ikan untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Guna mewujudkan hal tersebut, keberadaan Balai Benih Ikan yang sudah dibangun perlu mendapat perhatian serius, sehingga hasil produksinya bisa menjadi usaha daerah dalam rangka memperoleh sumber penerimaan daerah. Pengaturan terhadap Retribusi Penjualan Produksi Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Pantai dan Balai Benih Udang tersebut merupakan usaha daerah dalam upaya untuk menghimpun sumber pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR